



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

DESI LISTIYOWATI, Lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Desember 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Kelud 12 RT/RW 002/003 Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Status Perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut sebagai ...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 September 2021 dalam register Nomor : 418/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama MOHAMAD NUR SURURI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/033/IX/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama **MIKHAYLA SURURI**, lahir di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019;
3. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572-LT-24012020-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas anak Pemohon tertulis **MIKHAYLA SURURI**, lahir di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019;
4. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3572012708080011, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis **MIKHAYLA SURURI**, lahir di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Identitas Anak Nomor : 3572014911190001, dalam KTP tersebut identitas anak Pemohon tertulis **MIKHAYLA SURURI**, lahir di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019;
6. Bahwa terdapat keganjalan mengenai nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan dikemudian hari
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572-LT-24012020-0002 tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir **MIKHAYLA SURURI** dirubah /dibetulkan menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir **MIKHAYLA ATHANIA SURURI**;
 - Dalam KK Nomor 3572012708080011 nama anak Pemohon tertulis : **MIKHAYLA SURURI** dirubah/dibetulkan menjadi : **MIKHAYLA ATHANIA SURURI**;
 - Dalam Kartu Identitas Anak Nomor Nomor : 3572014911190001 nama anak Pemohon tertulis : **MIKHAYLA SURURI** dirubah/dibetulkan menjadi : **MIKHAYLA ATHANIA SURURI**;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama anak Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk :
 - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572014911190001 yang semula

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA ATHANIA SURURI.

- Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada KK Nomor 3572012708080011 yang semula tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI.
 - Merubah/membetulkan nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Anak Nomor 3572014911190001 yang semula tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3516065212780003 atas nama DESI LISTIYOWATI;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572012708080011, atas nama kepala keluarga MUHAMAD NUR SURURI;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LT-24012020-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut identitas anak Pemohon tertulis MIKHAYLA SURURI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah MOHAMAD NUR SURURI dengan DESI LISTIYOWATI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/033/IX/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD NUR SURURI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah MIKHAYLA SURURI
- Bahwa penulisan nama anak pemohon pada KK, Akta Lahir anak, Tertulis MIKHAYLA SURURI;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak pemohon tersebut karena nama anak tersebut mempunyai arti yang janggal ;
- Bahwa maksud permohonan pemohon karena ada keganjalan arti nama dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572-LT-24012020-0002 tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA SURURI dirubah /dibetulkan menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA ATHANIA SURURI
 - Dalam KK Nomor 3572012708080011 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI;
 - Dalam Kartu Identitas Anak Nomor Nomor : 3572014911190001 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah /dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI;
- Tujuan permohonan Pemohon karena adanya kejanggalan mengenai nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan dikemudian hariBahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi A R I F, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah MIKHAYLA SURURI
- Bahwa penulisan nama anak pemohon pada KK, Akta Lahir anak, dan Kartu Identitas Anak Tertulis MIKHAYLA SURURI;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak pemohon tersebut karena nama anak tersebut mempunyai arti yang janggal ;
- Bahwa maksud permohonan pemohon karena ada keganjalan arti nama dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572-LT-24012020-0002 tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA SURURI dirubah /dibetulkan menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA ATHANIA SURURI
 - Dalam KK Nomor 3572012708080011 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI;
 - Dalam Kartu Identitas Anak Nomor Nomor : 3572014911190001 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah /dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI;
- Tujuan permohonan Pemohon karena adanya kejanggalan mengenai nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, KK dan Kartu Identitas Anak agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan dikemudian hariBahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam beberapa dokumen milik Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-24012020-0002, Kartu Identitas Anak (KIA) NIK: 3572014911190001 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572012708080011 dari nama MIKHAYLA SURURI dirubah menjadi nama MIKHAYLA ATHANIA SURURI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Jl. Kelud 12 RT/RW 002/003 Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhamad Nur Sururi, 2. Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat P1 sampai dengan P-4, bahwa perubahan identitas nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572-LT-24012020-0002 tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA SURURI dirubah /dibetulkan menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA ATHANIA SURURI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, Dalam KK Nomor 3572012708080011 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah/dibetulkan menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI, Dalam Kartu Identitas Anak Nomor Nomor : 3572014911190001 nama anak Pemohon tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI, Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena nama tersebut mengalami kejanggalan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petitem permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3572014911190001 yang semula tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA SURURI dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 09 Nopember 2019 telah lahir MIKHAYLA ATHANIA SURURI.
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 3572012708080011 yang semula tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI.
 - Kartu Identitas Anak Nomor 3572014911190001 yang semula tertulis : MIKHAYLA SURURI dirubah menjadi : MIKHAYLA ATHANIA SURURI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis,tanggal 14 Oktober 2021 oleh Maimunsyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Widji Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widji Utami, S.H.

Maimunsyah, SH.MH.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratustiga puluh ribu rupiah)